

PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL

Indra Retnowati¹, Irfan Rizky Hutomo², Ridho Sa'dillah Ahmad³, , Susila
Esdarwati⁴, Naya Amin Zaini⁵

retnowatiindra78@gmail.com¹, irfansky94@gmail.com²,
ridhosadillahahmad@gmail.com³, susilaesdarwati19@gmail.com⁴,
nayaaminzaini@gmail.com⁵

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)^{1,2,3,4,5,6}

ABSTRAK

Narkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. penelitian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.

Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin merajalela. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks. berakibat sebagai masalah sosial diseluruh dunia. Persebaran wilayah penyalahgunaan narkoba dan telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman baik di perkotaan maupun dipedesaan.

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih tanggap terhadap ancaman bahaya nasional untuk diberantas secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak negatif.

Pengonsumsi narkoba menjadi teler, tubuh lemas dan kecanduan, sangat membahayakan kesehatan tubuh dan merusak orang-organ tubuh serta erakibat kematian bagi banyak korban sehingga disebut sebagai kejahatan trans nasional. Hal tersebut mengharuskan para remaja khususnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan dengan adanya filter atau penyaring dalam menerima masuknya budaya asing di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, maka dikhawatirkan para remaja itu akan hanyut dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba.

Pengguna narkoba dikalangan anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor paling mendasar yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba adalah: faktor keluarga, faktor lingkungan/sosial, faktor ekonomi dan faktor hukum. Dampak yang ditimbulkan dari peyalahgunaan narkoba, yaitu: 1) Dampak secara langsung seperti untuk fisik dirasakan ketenangan sementara untuk kehidupan anak yaitu kehilangan kasih sayang dari orang tua, dikucilkan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, di jauhi teman, dikeluarkan dari sekolah dan dimasukkan penjara.

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, dengan ayat 1 menegaskan kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

Sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah dan sosial. Hal ini disebabkan karena semakin pudarnya kontrol sosial atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum yang dipandang sebagai salah satu sarana *social engineering* dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial yang sedang terjadi, sehingga dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan menimbulkan kekacauan dimana-mana, sehingga sangat sulit untuk dapat diberantas. Hal ini dapat meningkatkan kriminalitas yang dapat mengancam ketertiban dan menimbulkan kepanikan.

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum dituntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai. termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang hak atas kesehatan setiap warga negara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan

derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pedaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Dewasa ini, pihak konsumen pecandu narkotika rata-rata adalah mahasiswa dimana didominasi oleh para usia remaja maupun orang dewasa, dan juga anak-anak. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan anak sekarang ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekadar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan. Selain narkotika merajalela dikota juga merambah ke desa-desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti gunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang bukan hanya meneliti peraturan perundang-undangan saja melainkan juga meneliti suatu hukum itu diterapkan dan dipraktikkan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

PEMBAHASAN

Jumlah Narkotika yang ditemukan Tahun 2020 sampai dengan 2025

Rizki Ferdiansyah mencatat dalam satu bulan terakhir di awal tahun 2021, telah mengungkap 192 kasus dengan 252 tersangka. Adapun, barang bukti yang disita oleh kepolisian Daerah (Polda) yakni sabu 1.108 gram, ganja 1.343 gram, extasy 1,78 gram, dan ganja sintetis 500 gram.²

Tanggal 25 September 2022 Polisi Daerah Jawa Tengah menemukan 3,5 kilogram dipimpin oleh Lutfi Martadian.³

¹ Irfan Rizky H dan Estu Linangkung M, UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG, Jurnal JPEHI FH Undaris, Vol 03, No 02, Tahun 2022

² Rizki Ferdiansyah, 2021, *Selama Januari 2021 Terungkap 192 Peredaran Narkotika di JatengPolda Jateng*, Semarang, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/selama-januari-2021-terungkap-192-peredaran-narkotika-di-jateng-15935>, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 23.56 W.I.B.

³ Lutfi Martadian, 2022, *Ditres Narkotika Polda Jateng Bongkar Peredaran Sabu Jaringan Malaysia Tiga Tersangka Ada Hubungan Keluarga*, Semarang, <https://www.polrespati.com/id/ditresnarkotika-polda->

Selama bulan Agustus 2023. Selain itu polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 1.050,73 gram sabu, 9.301,1 gram ganja, 44 Butir ekstasi, 42,89 gram T. Sinte, 3.491 butir psiko, dan 25.321 butir obat-obatan.⁴

Polisi Daerah Jawa Tengah tahun 2024 menemukan sabu seberat 107,75 Kilogram Sabu, Ganja 12,12 Kilogram, Ekstasi 38.416 butir, tembakau gorila 1,6 Kilogram, psikotropika 35.805 butir, obat-obatan terlarang lainnya 742.171 Butir di Semarang.⁵

Penyalahgunaan narkotika, psitropika dan zat aditif lainnya (narkoba) yang muncul bersamaan dengan kemajuan zaman, dan hal tersebut sangat dilarang oleh sebagian agama

dan negara karena mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kesehatan manusia. Muhammad Anwar Nasir mengatakan, Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2025 Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil mengungkap kasus Narkotika jenis Sabu sebanyak 13,92 kg dan ekstasi sebanyak 10.300 butiroleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang.⁶

Jumat tanggal 7 Maret 2025 memusnahkan narkotika yang terdiri dari 26 kilogram sabu dan 10.300 butir pil ekstasi dengan total nilai mencapai Rp 31,15 miliar. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dua kasus narkotika sepanjang Januari hingga bulan Februari 2025, yang turut mengamankan empat tersangka berinisial RT, MIA, SN, dan HS.⁷

Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, jangan sampai dapat disalahgunakan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

jateng-bongkar-peredaran-sabu-jaringan-malaysia-tiga-tersangka-ada-hubungan, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 24.00 W.I.B.

⁴Satake Bayu Setianto, 2023, *Polda Jateng Amankan Ratusan Tersangka Peredaran Narkoba Selama Agustus 2023*, Semarang, <https://www.polrestapati.com/id/polda-jateng-amankan-ratusan-tersangka-peredaran-narkoba-selama-agustus-2023>, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 24.13 W.I.B.

⁵<https://solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0514235295/rilis-akhir-tahun-2024-polda-jateng-sita-107-kg-sabu-sabu>, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 24.20 W.I.B.

⁶Muhammad Anwar Nasir, 2025, *Polda Jawa Tengah, Semarang* https://www.instagram.com/ditresnarkoba_polda_jateng/reel/DEfBzT4u8jH/, Di Akses Tanggal 10 Maret 2025, Jam 12.25 W.I.B.

⁷<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/musnahkan-26-kg-sabu-dan-10-ribu-pil-ekstasi-polda-jateng-awali-tahun-2025-dengan-selamatkan-140-ribu-jiwa-masyarakat/>, Di Akses Tanggal 10 Maret 2025, Jam 12.30 W.I.B.

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
2. Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
 - a. Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan, oleh pemerintah maupun masyarakat.

4.3. Faktor Pendorong dan Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Berbagai hal yang dapat menjadi faktor pendorong dan penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 faktor. Faktor-faktor tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Faktor Individu

Faktor pendorong dan penyebab penyalahgunaan Narkotika yang bersifat individu yaitu kepribadian seseorang, motivasi individu dan kondisi jasmani tertentu dari yang bersangkutan. Kepribadian seseorang adalah tidak sama. Adapun orang yang biasanya beresiko sebagai pengguna narkotika pada umumnya memiliki kepribadian antara lain sebagai berikut:

- a. orang yang memiliki sikap pemalu, pendiam, mudah kecawa, tidak berlaku sabar, mudah bosan atau merasa jenuh.
- b. Orang yang berperilaku anti sosial, bersikap anti peraturan atau tata tertib, suka memberontak.
- c. Orang yang mengidap gangguan perkembangan psikoseksual, sehingga identitas sebagai lelaki dan perempuan tidak jelas, dan orang yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan.
- d. Orang yang termasuk kurang religius, serta orang yang sejak dini telah merokok.⁸

2. Faktor Ketersediaan Narkotika dan Faktor Lingkungan

⁸Setijo Pitojo, 2006, *Ganja Opium dan Coca Komoditas Terlarang*, P.T. Angkasa, Bandung, hlm 8.

Faktor pendorong penggunaan narkoba yang lain yaitu karena masih banyaknya beredar barang haram tersebut secara ilegal. Semakin banyak beredar barang terlarang tersebut maka menjadi penyebab kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh barang haram tersebut secara mudah baik jumlahnya sedikit maupun banyak, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, maka masih dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bagi yang bersangkutan. Faktor lingkungan mempunyai andil yang besar terhadap penggunaan komoditas terlarang tersebut. Faktor luar tersebut dapat berwujud lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan dekat, sebaya atau sepermainan, atau lingkungan masyarakat luas. Dengan demikian maka penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks.⁹

3. Bahaya atau Dampak Negatif Narkoba

Prinsip tentang larangan khamr ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke 18. Akan tetapi pada awal abad ke 20, sebagian negara-negara Islam mulai berorientasi ke barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamr (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam hukuman, kecuali ia mabuk di muka umum.

1).Dampak terhadap Masyarakat

Satu hal yang penting untuk dipahami bahwa pengguna narkoba akhirnya tidak sanggup melepaskan diri secara fisik dan mental psikologis Retia Kartia Dewi dan Serafica Ghisca menyebutkan,“ Pengguna narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat misalnya keluarga terbengkelai, ulat jahat dapat meresahkan masyarakat, mempengaruhi masyarakat sekitarnya.”¹⁰

2).Dampak terhadap Negara

Perubahan sikap dan perilaku perorangan dari yang semula berkepribadian baik setelah menggunakan narkoba berubah menjadi

⁹ Setijo Pitojo, *Ibid.*, *Ganja Opium dan Coca Komoditas*hlm.8.

¹⁰Retia Kartia Dewi dan Serafica Ghisca,2003, *Dampak Negatif Penggunaan Narkoba Bagi Individu dan Masyarakat*,Jakarta, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/14/203000769/dampak-negatif-penggunaan-narkoba-terhadap-individu-dan-masyarakat>, Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam 01.00 W.I.B.

berperilaku menyimpang dari dari norma-norma yang berlaku, baik kesopanan, keagamaan, susila, maupun hukum. Dimas Riski mengatakan, “Penyalahgunaan narkoba berdampak sangat buruk bukan hanya dari segi kesehatan, namun juga berdampak sangat buruk dari segi perekonomian”.¹¹

3). Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Kesehatan

Narkoba dapat merusak kesehatan bagi tubuh manusia sehingga kekebalan tubuh tidak dapat berfungsi. Erika Erilia mengungkapkan, Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Kesehatan Tubuh Manusia dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dehidrasi
Mengonsumsi narkoba, khususnya jenis ekstasi, dapat memicu ketidakseimbangan elektrolit sehingga menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Jika terus dibiarkan, pengguna akan mengalami kejang, dada sesak, halusinasi, berperilaku agresif, bahkan dapat merusak otak.
- b. Masalah pencernaan
Gangguan pencernaan sering dialami oleh pengguna narkoba, terutama jenis ganja. Masalah pencernaan yang terjadi antara lain sakit perut, mual, dan muntah.
- c. Turun kesadaran
Berkurangnya kesadaran kerap dialami orang yang mengonsumsi *dumolid* yang tergolong psikotropika. Jika dikonsumsi secara berlebih/ overdosis, tubuh akan terlalu rileks sehingga dapat menurunkan kesadaran secara drastis. Akibatnya, pengguna sering tidur dalam jangka waktu lama.
- d. Gangguan pernafasan
Narkoba yang dipakai dengan cara diisap atau dihirup bisa memicu infeksi pada saluran pernafasan, bahkan dapat menyebabkan timbulnya penyakit kronis. Selain itu, narkoba dapat memicu peradangan dan pembengkakan pada paru-paru sehingga sistem pernafasan pun akan terganggu.
- e. Gangguan sistem saraf
Salah satu efek buruk narkoba terhadap sistem saraf/ otak adalah berkurangnya hormon dopamin. Hormon ini berperan besar dalam aktivitas tubuh manusia, mulai dari mengingat, bergerak, hingga mempengaruhi emosi.
- f. Risiko penyakit menular
Pengguna narkoba beresiko tinggi terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS atau hepatitis. Hal ini disebabkan karena seringnya berbagi jarum suntik dengan pengguna lain.
- g. Kerusakan Ginjal
Narkoba dapat merusak fungsi ginjal, bahkan dapat memicu gagal ginjal pada

¹¹Dimas Rizki dan Yeni Wiyatasari, 2022, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perekonomian Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, <https://kkn.undip.ac.id/?p=292108>, Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam 01.27 W.I.B.

penggunanya. Tak hanya secara langsung, narkoba juga dapat merusak ginjal secara tidak langsung, misalnya karena efek dehidrasi yang bisa menurunkan kinerja organ ekskresi tersebut.

- h. Gangguan kehamilan dan kesuburan
Apabila pengguna narkoba merupakan seorang wanita hamil, makamobat-obatannya pun akan berpengaruh pada bayinya. Bayi yang baru lahir kemungkinan juga akan mengalami ketergantungan terhadap obat yang sama.
- i. Kerusakan Jantung
Jantung merupakan organ vital yang akan ikut terdampak oleh penggunaan narkoba. Otot jantung bisa mengalami peradangan sekaligus memicu penyempitan pembuluh darah di jantung.
- j. Kematian
Dampak yang paling fatal pada pengguna narkoba adalah ketika mengalami overdosis. Pengguna kemungkinan tidak akan selamat dan bisa meninggal dunia.¹²

4.4. Upaya dalam Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Narkotika

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama, serta kurangnya koordinasi antara Polisi dan masyarakat. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pencegahan dan penanggulangan Narkotika meliputi :

- a. Menambah jumlah personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)
- b. Untuk mengatasi hal tersebut maka dijelaskan terlebih dahulu kepada pihak sekolah maksud kedatangan pihak Badan Narkotika Nasional ke sekolah

¹²Erika Erilia, 2022, *Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Korban, Keluarga, dan Masyarakat*, Jakarta, <https://tirto.id/dampak-penggunaan-narkoba-bagi-pengguna-keluarga-masyarakat-gxUa>, Di Akses Tanggal 20 Mei 2025, Jam 10.40 W.I.B.

yaitu akan melakukan kegiatan diseminasi informasi P4GN (penyuluhan) tentang narkoba dan bahaya narkoba.¹³

Nurlian (2020) sebagai generasi bangsa remaja harus bisa menciptakan kegiatan positif dan kekreatifan diri untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Nursyifa (2020) kegiatan pengabdian masyarakat ini menyadarkan generasi muda akan dampak pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan aktif. Upaya ini merupakan upaya preventif untuk mencegah perilaku abnormal akibat penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa.¹⁴

1). Rehabilitasi

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecendrungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai muncul nya sifat negatif dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Lembaran Negara Nomor : M/Pemb/2089/85 menyebutkan :

- (1) Berhubung masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya yaitu membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya;
- (2) Sehubungan dengan itu apabila terdakwa menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, maka ia berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama;
- (3) Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk penetapan;
- (4). Pada hakikatnya bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi yakni merupakan “hak,” hendaknya selalu diingat oleh para Hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala

¹³Brian Yuda Wibawa, *Ibid.*, *Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di.....*, hlm.57-58.

¹⁴Muhammad Andi Septiadi, Abdullah Afif Thaifury, Fachri Khairan Ganda Sasmita, Irlani Alifah Kusyaeri, 2022, *Perspektif Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Gunung Jati Bandung Khazanah Multidisiplin Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm.226 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>, yang Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam 24.00 W.I.B.

tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya.

Upaya rehabilitasi sosial dilakukan pada beberapa tahap yaitu tahap sosialisasi, tahap penerimaan, tahap rehabilitasi, tahap resosialisasi, tahap bimbingan lanjut, dan tahap terminasi. Manfaat rehabilitasi sosial ini sangat positif bagi para penyalahguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis) wajib diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta psikiater atau psikolog. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial menyebutkan, “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b merumuskan :

- a. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial yaitu Anak yang memerlukan perlindungan khusus,
 - b. Korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial berbunyi, Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pendekatan awal;
- b. Asesmen;
- c. Penyusunan rencana intervensi;
- d. Intervensi;
- e. Resosialisasi;
- f. Terminasi;
- g. Bimbingan lanjut.


Rehabilitasi Sosial merupakan perbaikan moral dalam melakukan pembinaan terhadap karakter Narapidana Anak agar jujur, bertanggung jawab, dan juga mandiri.

Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Permintaan Rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum pada Ayat (3) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diutus Hakim praperadilan.

Gambar Tabel 1.



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjawab perumusan masalah tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1). Narkotika adalah zat yang dapat merusak organ-organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi pengkonsumsinya,
- 2). Pencegahan penyalahguna narkotika yaitu melakukan tindakan berupa mencegah terhadap penyalahguna sebelum melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika.
- 3). Penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu melaksanakan suatu tindakan berupa memberikan sanksi pidana atau sanksi administrasi berupa denda setelah pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika.

Saran

Strategi dalam melaksanakan pencegahan dan peanggulangan narkotika perlu kerjasama antara para penegak hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat agar mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali Zaenudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 1986, *Prosedur Penelitian Suara Pendekatan Praktek*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta,
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, P.T.Alumni, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Penerbit Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2008, *Pedoman Survey Kuesioner, Mengembangkan Kuesioner, dan Meningkatkan Respon*, B.P.F.E., Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, C.V. Banyu Media Publshing, Malang.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang.
- Lexy J. Moleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- M. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, 2002, *Halal dan Haram dalam Islam*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya.
- Noeng Muhajir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian hukum*, Cetakan Kedua, PT. Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, P.T. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, P.T.Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Cetakan Kelima, P.T. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Setijo Pitojo, 2006, *Ganja Opium dan Coca Komoditas Terlarang*, P.T. Angkasa, Bandung.
- S.Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- S. Nasution, 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4 , Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignyo Soebroto, 2007, *Disertasi, Sebuah Pedoman Ringkas tentang Penulissannya*, Badan Penerbit Universitas Erlangga, Surabaya,
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, C.V. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, C.V. Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

WEBSITE :

Brian Yuda Wibawa, 2022, *Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar*, Blitar, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1767502&val=18885&title=PERANAN%20BADAN%20NARKOTIKA%20NASIONAL%20BNN%20KABUPATEN%20BLITAR%20DALAM%20UPAYA%20PENCEGAHAN%20PENYALAHGUNAAN%20NARKOTIKA%20PADA%20RUANG%20LINGKUP%20SEKOLAH%20DI%20KABUPATEN%20BLITAR>, Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam

Dimas Rizki, 2022, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perekonomian Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, <https://kkn.undip.ac.id/?p=292108>, Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam 01.27 W.I.B.

Erika Erilia, 2022, *Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Korban, Keluarga, dan Masyarakat*, Jakarta, <https://tirto.id/dampak-penggunaan-narkoba-bagi-pengguna-keluarga-masyarakat-gxUa>, Di Akses Tanggal 20 Mei 2025, Jam 10.40 W.I.B.

Lutfi Martadian, 2022, *Ditres Narkoba Polda Jateng Bongkar Peredaran Sabu Jaringan Malaysia Tiga Tersangka Ada Hubungan Keluarga*, Semarang, <https://www.polrespati.com/id/ditresnarkoba-polda-jateng-bongkar-peredaran-sabu-jaringan-malaysia-tiga-tersangka-ada-hubungan>, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 24.00 W.I.B.

Muhammad Anwar Nasir, 2025, *Polda Jawa Tengah*, Semarang, https://www.instagram.com/ditresnarkoba_polda_jateng/reel/DEfBzT4u8jH/, Di Akses Tanggal 10 Maret 2025, Jam 12.25 W.I.B.

Rizki Ferdiansyah, 2021, *Selama Januari 2021 Terungkap 192 Peredaran Narkoba di Jateng*, Semarang, <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/selama-januari-2021-terungkap-192-peredaran-narkoba-di-jateng-15935>, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 23.56 W.I.B.

Retia Kartia Dewi dan Serafica Ghisca, 2003, *Dampak Negatif Penggunaan Narkoba Bagi Individu dan Masyarakat*, Jakarta, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/14/203000769/dampak-negatif-penggunaan-narkoba-terhadap-individu-dan-masyarakat>, Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam 01.00 W.I.B.

Satake Bayu Setianto, 2023, *Polda Jateng Amankan Ratusan Tersangka Peredaran Narkoba Selama Agustus 2023*, Semarang, <https://www.polrestapati.com/id/polda-jateng-amankan-ratusan-tersangka>

peredaran-narkoba-selama-agustus-2023, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 24.13 W.I.B.

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/musnahkan-26-kg-sabu-dan-10-ribu-pil-ekstasi-polda-jateng-awali-tahun-2025-dengan-selamatkan-140-ribu-jiwa-masyarakat/>, Di Akses Tanggal 10 Maret 2025, Jam 12.30 W.I.B.

ARTIKEL :

<https://solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0514235295/rilis-akhir-tahun-2024-polda-jateng-sita-107-kg-sabu-sabu>, Di Akses Tanggal 19 Maret 2025, Jam 24.20 W.I.B.

JURNAL :

Muhammad Andi Septiadi, Abdullah Afif Thaifury, Fachri Khairan Ganda Sasmita, Irlani Alifah Kusyaeri, 2022, *Perspektif Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Gunung Jati Bandung Khazanah Multidisiplin Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm.226 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>, yang Di Akses Tanggal 20 Maret 2025, Jam 24.00 W.I.B.

Irfan Rizky Hutomo, Estu Linangkung M, UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG, *Jurnal JPEHI FH Undaris, Vol 03, No 02, Tahun 2022*

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasional dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2003 Nomor 4301.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 361.